

**TESIS**  
**KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)**  
**DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DITINJAU DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**



**Diajukan oleh :**

**Nama : DEDY SANTOSA**

**NPM : 225214903**

**Program Kekhususan : Litigasi**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

---

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Dedy Santosa

Nomor Mahasiswa : 225214903

Konsentrasi : Litigasi

Judul Tesis : KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)  
DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

**Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal**

Dewan Penguji

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda  
Tangan

Ketua 1. Dr. G. Widiartana, SH. M.Hum

Sekretaris 2. Dr. B. Hestu Ciptohandoyo, SH.  
M.Hum

Anggota 3. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

---

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Dedy Santosa

Nomor Mahasiswa : 225214903

Konsentrasi : Litigasi

Judul Tesis : KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Ketua 1. Dr. G. Widiartana, SH. M.Hum

Sekretaris 2. Dr. B. Hestu Ciptohandoyo, SH. M.Hum

Anggota 3. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum



## **PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Santosa

Nomor Mahasiswa : 225214903


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

Kewenangan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kelembagaan

Adanya hasil Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhanya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta 14 Oktober 2024  
Yang menyatakan



Dedy Santosa

## **MOTTO**

*Jangan Pernah Merasa Takut, Ragu atau Bimbang Dalam Melaksanakan Tugas  
Sepanjang Kita Memiliki Komitmen Integritas Yang Tinggi.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas tuntunan, perlindungan dan berkat kasih setia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Maksud dari penulisan tesis adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Magister di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu melalui ruang ini penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  2. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H. M.Hum dan Dr. B Hestu Ciptohandoyo, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Tesis ini yang dengan sangat luar biasa memberikan dukungan penuh dengan memberikan banyak ilmu, bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis dari tahap awal penyusunan tesis ini sampai tesis ini selesai dengan baik.
  4. Keluargaku tercinta, karena selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan Tesis ini dan telah memberikan segalanya tanpa kekurangan suatu apapun dalam hidup penulis, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  5. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wacana Salatiga khususnya Program S2 dan Bagian Tata Usaha MIH-Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

Yogyakarta, 14 Oktober 2024

Penulis



Dedy Santosa

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	ii
<b>PENGESAHAN UJIAN TESIS .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS.....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Tentang Susunan, Tugas, dan Kewenangan Kelembagaan dalam Konsep Ketatanegaraan.....	17
B. Kajian Tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	22
C. Tindak Pidana Korupsi.....	35
D. Landasan Teori.....	40
E. Batasan Konsep.....	43
<b>BAB III CARA PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46

B.	Pendekatan Penelitian .....	46
C.	Data Penelitian .....	48
D.	Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian .....	49
E.	Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Teori Negara Hukum dan Pemisahan Kekuasaan.....	52
B.	Kelembagaan KPK dan Kejaksaan .....	77
C.	Implikasi Terhadap Pemisahan Kekuasaan dan Kaitannya Terhadap Lembaga Kejaksaan dan KPK .....	90
D.	Penataan dan Pengaturan Kelembagaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.....	93
E.	Pengadopsian Kewenangan Kejaksaan Malaysia Pada Bidang Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penerapan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.....	118
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>131</b>
A.	Kesimpulan .....	131
B.	Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>134</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan kelembagaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK dalam konteks hukum tata negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, yang diatur oleh hukum tata negara. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 telah mengubah peraturan KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menegaskan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Kewenangan Kejaksaan terbatas pada kasus yang tidak memenuhi syarat Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menjadikannya bagian dari kekuasaan eksekutif di bidang kerja yudikatif. Opsi adopsi kewenangan Kejaksaan Malaysia menciptakan dua kemungkinan, yaitu penuntutan absolut oleh Kejaksaan atau penuntutan oleh KPK dengan izin Kejaksaan. Kesimpulannya, penataan kelembagaan ini menciptakan kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi , Kejaksaan Republik Indonesia, Pemisahan Kekuasaan.

## ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze institutional arrangements in the investigation and prosecution of corruption crimes by the Attorney General's Office and the KPK in the context of constitutional law. Using normative legal research methods and statutory and conceptual approaches, the data source used is secondary data which is analyzed qualitatively. This research shows the dualism of authority between the KPK and the Attorney General's Office in handling corruption cases, which is regulated by constitutional law. Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 has changed the KPK regulations through Law Number 19 of 2019, which confirms the KPK as part of the executive power with the authority to investigate, investigate, and prosecute corruption cases involving legal officers and state administrators. The authority of the Attorney General's Office is limited to cases that do not meet the requirements of Article 11 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019, which makes it part of the executive power in the judicial field. The option of adopting the authority of the Malaysian AGO creates two possibilities, namely absolute prosecution by the AGO or prosecution by the KPK with the AGO's permission. In conclusion, this institutional arrangement creates complexity in the supervision and enforcement of corruption-related laws in Indonesia.*

***Keywords:*** *Corruption Crime, Corruption Eradication Commission, Attorney General of the Republic of Indonesia, Separation of Powers.*